



**PUTUSAN**

Nomor 54 PK/Ag/2024

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali  
telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**TI AWA BINTI Tgk. MAHMUD**, bertempat tinggal di Dusun  
Mamplam Gampong Pucok Kecamatan Geumpang  
Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.  
Sanusi Hamzah, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Banda  
Aceh - Medan (Kedai Adek Abang) Nomor 5 Kecamatan  
Grong Grong Kabupaten Pidie, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 5 Juni 2023;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **ABUBAKAR BIN M. YUSUF**;
2. **MUSTAFA BIN M. YUSUF**;
3. **NURMALA BINTI M. YUSUF**;
4. **NUR AINI BINTI BEN HASAN**;
5. **FARIJAN BIN BEN HASAN**;
6. **SURIAN BIN BEN HASAN**;
7. **LISA RAHMAZANIAR** alias **RAHMAZANIAR BINTI BEN HASAN**;
8. **SYAHRIL BIN Tgk. PAKEH**, Nomor 1 sampai dengan  
Nomor 8 bertempat tinggal di Dusun Dayah Baro  
Gampong Leupu Kecamatan Geumpang Kabupaten  
Pidie;
9. **MUHAMMAD ISA** alias **M. ISA BIN M. YUSUF**;
10. **AMBIA BIN M. YUSUF**;
11. **MASYITAH BINTI M. YUSUF**;
12. **M. JAFAR BIN BEN HASAN**, Nomor 9 sampai dengan  
Nomor 12 bertempat tinggal di Dusun Tgk. Adek

Halaman 1 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024



Gampong Leupu Kecamatan Geumpang Kabupaten  
Pidie;

13. **FARIDAH BINTI M. HUSEN**;
  14. **RAZALI BIN M. HUSEN**;
  15. **DARMA PUTRI BINTI M. HUSEN**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili saudaranya yang masih di bawah umur bernama **NISA MAHERA BINTI SAYUTI** (ahli waris dari Sayuti Bin M. Husen);
  16. **HASANUDDIN BIN M. HUSEN**, Nomor 13 sampai dengan Nomor 16 bertempat tinggal di Dusun Pucuk Gampong Pucuk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
  17. **ALFIAN BIN BEN HASAN**, bertempat tinggal di Dan Ramil Sibreh Kabupaten Aceh Besar;
  18. **SURYANI BINTI Tgk. PAKEH**;
  19. **HABSAH BINTI Tgk. PAKEH**;
  20. **M. NAZAR BIN Tgk. PAKEH**, Nomor 18 sampai dengan Nomor 20 bertempat tinggal di Dusun Pulo Bineh Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
  21. **RADHIAH BINTI Tgk. PAKEH**, bertempat tinggal di Gampong Luepu Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
  22. **BUKHARI BIN M. TALEB**, bertempat tinggal di Dusun Lhok Kuala Gampong Bangkeh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
  23. **M. JALIL BIN KHALIFAH NOH**, bertempat tinggal di Dusun Pulo Bineh Gampong Luepu Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
- Para Termohon Peninjauan Kembali;
- D a n:
1. **NURHAYATI BINTI Tgk. A. WAHAB**;

Halaman 2 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024



2. **TI AMAN BINTI Tgk. A. WAHAB BIN GEUDONG** alias **TGK. A. WAHAB LAMPOEH DRIEN**;
3. **SAMSINAR BINTI WAHAB**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 bertempat tinggal di Dusun Mamplam Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
4. **ISKANDAR BIN USMAN**, bertempat tinggal di Dusun Cot Mancang Gampong Blang Dalam Kecamatan Mane Kabupaten Pidie;
5. **IBRAHIM BIN USMAN**;
6. **NURMALAWATI BINTI USMAN**;
7. **SYAMSYIAH BINTI USMAN**;
8. **HASBI BIN USMAN**;
9. **MIRNA BINTI USMAN**, Nomor 5 sampai dengan Nomor 9 bertempat tinggal di Dusun Cut Rumah Raya Gampong Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidie;
10. **SURYANI BINTI USMAN**, bertempat tinggal di Dusun Toklo Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
11. **M. YUNUS BIN Tgk. A. WAHAB BIN GEUDONG** alias **Tgk. A. WAHAB LAMPOEH DRIEN**, bertempat tinggal di Dusun Tgk. Chik Di Tiro Gampong Bangkeh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
12. **NURMALA BINTI AHMAD**, bertempat tinggal di Dusun Lhok Meuleuwuek Gampong Luepu Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan/menyatakan telah meninggal dunia Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong tahun 1990, dengan meninggalkan ahli warisnya:
  - 2.1. Ti Awa Binti Tgk. Mahmud, istri ketiga (Penggugat);
  - 2.2. M. Yusuf Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong, anak laki-laki kandung dari istri pertama yang sudah meninggal dunia bernama Aminah Binti Gade;
  - 2.3. M. Husen alias Ben Husen Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong, anak laki-laki kandung dari istri pertama yang sudah meninggal dunia bernama Aminah Binti Gade;
  - 2.4. Ben Hasan Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong, anak laki-laki kandung dari istri pertama yang sudah meninggal dunia bernama Aminah Binti Gade;
  - 2.5. Nurhayati Binti Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong, anak perempuan kandung dari istri kedua bernama Asiah Binti Andah (Turut Tergugat I);
  - 2.6. Mardi Binti Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong, anak perempuan kandung dari istri kedua bernama Asiah Binti Andah;
  - 2.7. M. Yunus Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong, anak perempuan kandung dari istri kedua bernama Asiah Binti Andah (Turut Tergugat IX);
  - 2.8. Ti Aman Binti Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong, anak perempuan kandung dari istri kedua bernama Asiah Binti Andah (Turut Tergugat X);
3. Menetapkan/menyatakan telah meninggal dunia istri pertama (Aminah Binti Gade) tahun 1946, dengan meninggalkan ahli warisnya berikut:
  - 3.1. M. Yusuf Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong;
  - 3.2. M. Husen alias Ben Husen Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong;

Halaman 4 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Ben Hasan Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong;
4. Menetapkan/menyatakan telah terjadi cerai hidup antara Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong dengan Asiah Binti Andah (istri kedua) tahun 1960, dengan meninggalkan ahli warisnya antara lain:
  - 4.1. Nurhayati Binti Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong (Turut Tergugat I);
  - 4.2. Mardi Binti Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong;
5. Menetapkan/menyatakan telah meninggal dunia M. Yusuf Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong tahun 1995, dengan meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut:
  - 5.1. Abubakar Bin M. Yusuf selaku Tergugat I/cucu laki-laki kandung;
  - 5.2. Mustafa Bin M. Yusuf selaku Tergugat II/cucu laki-laki kandung;
  - 5.3. Nurmala Binti M. Yusuf selaku Tergugat III/cucu perempuan kandung;
  - 5.4. Muhammad Isa alias M. Isa Bin M. Yusuf selaku Tergugat IV/cucu laki-laki kandung;
  - 5.5. Ambia Bin M. Yusuf selaku Tergugat V/cucu laki-laki kandung;
  - 5.6. Masyitah Binti M. Yusuf selaku Tergugat VI/cucu perempuan kandung Tgk. A. Wahab;
  - 5.7. Farila Binti M. Yusuf meninggal tahun 2001 belum kawin/cucu perempuan kandung;
6. Menetapkan/menyatakan telah meninggal dunia M. Husen alias Ben Husen Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong tahun 2009, dengan meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut:
  - 6.1. Faridah Binti M. Husen alias Ben Husen selaku Tergugat VII/cucu perempuan kandung;
  - 6.2. Darma Putri Binti M. Husen alias Ben Husen selaku Tergugat IX/cucu perempuan kandung;
  - 6.3. Razali Bin M. Husen alias Ben Husen selaku Tergugat VIII/cucu

Halaman 5 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki kandung;

6.4. Sayuti Bin M. Husen alias Ben Husen selaku Tergugat X/cucu laki-laki kandung;

6.5. Hasanuddin Bin M. Husen alias Ben Husen selaku Tergugat XI/cucu laki-laki kandung;

6.6. Husaini Bin M. Husen alias Ben Husen telah meninggal dunia tahun 1980 belum kawin/cucu laki-laki kandung;

7. Menetapkan/menyatakan telah meninggal dunia Ben Hasan Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong tahun 1996, dengan meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut:

7.1. M. Jafar Bin Ben Hasan selaku Tergugat XII/cucu laki-laki kandung;

7.2. Nur Aini Binti Ben Hasan selaku Tergugat XIII/cucu perempuan kandung;

7.3. Alfian Bin Ben Hasan selaku Tergugat XIV/cucu laki-laki kandung;

7.4. Farijan Bin Ben Hasan selaku Tergugat XV/cucu laki kandung;

7.5. Aribin Bin Ben Hasan selaku Tergugat XVI/cucu laki-laki kandung;

7.6. Lisa Rahmazaniar alias Rahmazaniar Binti Ben Hasan selaku Tergugat XVII/cucu perempuan kandung;

8. Menetapkan/menyatakan telah meninggal dunia Mardi Binti Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong tahun 2007, dengan meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut:

8.1. Iskandar Bin Usman selaku Turut Tergugat II/cucu laki-laki kandung;

8.2. Ibrahim Bin Usman selaku Turut Tergugat III/cucu laki-laki kandung;

8.3. Nurmalawati Binti Usman selaku Turut Tergugat IV/cucu perempuan kandung;

8.4. Syamsiah Binti Usman selaku Turut Tergugat V/cucu perempuan kandung;

8.5. Suryani Binti Usman selaku Turut Tergugat VI/cucu perempuan kandung;

8.6. Hasbi Bin Usman selaku Turut Tergugat VII/cucu laki-laki kandung;

8.7. Mirna Binti Usman selaku Turut Tergugat VIII/cucu perempuan kandung;

Halaman 6 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 8.1 sampai dengan 8.29 adalah harta peninggalan Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong yang belum pernah difaraidkan secara hukum waris Islam kepada ahli warisnya yang berhak;
10. Menyatakan utang pribadi Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong sebagaimana tersebut pada posita angka 8.30 sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) harus dilunasi dan disertakan dalam pembagian harta warisan Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
11. Menyatakan utang bersama Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong dengan Ti Awa Binti Tgk. Mahmud (Penggugat) sebagaimana tersebut pada posita 8.31 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus dilunasi dengan disertakan dalam pembagian harta warisan Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
12. Menyatakan utang ahli waris Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong, yang harus dipotong dari warisan yang diterima dalam pembagian warisannya dan diserahkan kepada Ti Awa Binti Tgk. Mahmud (Penggugat) dalam keadaan utuh, sebagaimana yang tersebut pada posita 8.32, 8.33 dan 8.34 yaitu:
  - 12.1. M. Yunus sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
  - 12.2. M. Husen alias Ben Husen sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - 12.3. Ben Hasan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
13. Memfaraidkan dan menunjuk kepada masing-masing ahli waris harta peninggalan Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong kepada semua ahli warisnya yang sah dan berhak sesuai dengan hukum Islam;
14. Menyatakan jual beli antara (M. Yusuf Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong) dengan Tergugat XXIII (Bukhari

Halaman 7 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin Taleb), dengan Tergugat XXIV (Nurmala Binti Ahmad) dan dengan Tergugat XXV (M. Jalil Bin Khalifah Noeh) batal demi hukum;
15. Menyatakan gadai antara Turut Tergugat XI (Samsinar Binti Wahab) pada posita gugatan angka 8.1 dengan Turut Tergugat IX (M. Yunus) batal demi hukum;
  16. Menyatakan gadai antara Ben Hasan Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong dengan Turut Tergugat IX (M. Yunus) batal demi hukum;
  17. Menyatakan gadai antara M. Yusuf dan M. Husen alias Ben Husen Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong dengan Turut Tergugat IX (M. Yunus Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong) batal demi hukum;
  18. Menyatakan jual beli antara Ben Hasan Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong dengan Tergugat XXIII (Bukhari Bin M. Taleb), Tgk. Pakeh (ahli warisnya Tergugat XVIII sampai dengan XXII) batal demi hukum;
  19. Menyatakan jual beli antara M. Husen alias Ben Husen Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong dengan Tgk. Pakeh (ahli warisnya Tergugat XVIII sampai dengan XXI) batal demi hukum dan segala surat-menyurat yang berkaitan dengan objek sengketa poin 8.1 sampai dengan 8.29 batal demi hukum;
  20. Menghukum Turut Tergugat I, IX dan XI untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat;
  21. Menghukum Tergugat I sampai dengan VI, VII sampai dengan XI, XII sampai dengan XVII, XVIII sampai dengan XXII, XXIII sampai dengan XXIV dan XXV atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuh menyerahkan hak bagian Penggugat atas objek sengketa tersebut;
  22. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan VI, VII sampai dengan XI, XII sampai dengan XVII, XVIII sampai dengan XXI, XXIII sampai dengan XXIV dan XXV menguasai objek sengketa adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
  23. Menyatakan utang pribadi Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong dan utang bersama dengan istri ketiga bernama Ti

Halaman 8 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awa Binti Tgk. Mahmud (Penggugat) sejumlah kurang lebih sejumlah Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam posita angka 30 dan 31 yang harus dibayar dan disertakan dalam pembagian harta Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

24. Menghukum Tergugat I sampai dengan VI, VII sampai dengan XI, XII sampai dengan XVII, XVIII sampai dengan XXII, XXIII sampai dengan XXV dan juga Turut Tergugat I dan XI untuk mengembalikan hasil tanah sawah yang telah dinikmati sejak meninggalnya Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong tahun 1990 hingga gugatan ini didaftarkan bulan Oktober tahun 2020 selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun, yaitu:

24.1. Hasil tanah sawah yang dikuasai oleh ahli waris M. Yusuf selama 30 (tiga puluh) tahun;

24.2. Hasil tanah sawah yang telah dikuasai oleh ahli waris M. Husen selama 30 (tiga puluh) tahun;

24.3. Hasil tanah sawah yang telah dikuasai oleh ahli waris Ben Hasan selama 30 (tiga puluh) tahun;

dari hasil panen dalam 1 (satu) tahun dalam 1 (satu) tahun rata-rata 1.000 (seribu) kilogram x harga padi saat ini kurang lebih sejumlah Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) x 30 (tiga puluh) tahun (sejak meninggalnya Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong tahun 1990) total kurang lebih sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

25. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun para Tergugat dan Turut Tergugat banding, kasasi atau upaya hukum luar biasa;

26. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;

27. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat I dan XI;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli berpendapat lain, maka

Halaman 9 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VIII, X, XI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur atau tidak jelas);
2. Gugatan Penggugat *plurium litis consortium* (kurang pihak);
3. Gugatan Penggugat objeknya kurang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VIII, X, XI mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan harta warisan Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong yang merupakan harta bawaan yang diperoleh dari orang tuanya (Geudong) adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Sepetak tanah sawah seluas 14 (empat belas) are bibit yang digadaikan oleh M. Yunus ke Bustaman, ditaksir seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang terletak di Blang Puuk Gampong Lupu Kecamatan Gempang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Ibrahim Abu;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Mariam Hasan;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Lueng;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah M. Taleb;
  - 2.2. Sepetak tanah sawah 10 (sepuluh) bambu, dengan taksiran harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang terletak di Blang Puuk Gampong Lupu Kecamatan Gempang Kabupaten Pidie, saat ini telah dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Krung;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Samsuddin;

Halaman 10 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Lueng;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah M. Yusuf;
- 2.3. Sepetak tanah sawah (tanah ketam) 32 (tiga puluh dua) bambu, ditaksir seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), terletak di Lampoh Dren Gampong Pucok Kecamatan Gempang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Kak Mah/Cut Mah;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Abdurrahman;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan lorong;
- 2.4. Sepetak tanah sawah seluas 16 (enam belas) bambu dengan taksiran harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), terletak di Gampong Pucok Dusun Mamplam Lampoeh Drien Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.1), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Krueng;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Wak Ijo;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
- 2.5. Sepetak tanah sawah seluas 16 (enam belas) bambu, dengan taksiran harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), terletak di Dusun Mamplam Lampoeh Drien Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.2), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Faridah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah keluarga Bendadeh;

2.6. Sepetak tanah sawah seluas 61 (enam puluh satu) bambu, dengan taksiran harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), terletak di Dusun Mamplam Lampoeh Drien Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.3), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Tgk. Krueng;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;

2.7. Sepetak tanah sawah seluas 12 (dua belas) bambu, dengan taksiran harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), terletak di Dusun Mamplam Lampoeh Drien Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.4), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah sungai;

2.8. Sepetak tanah sawah seluas 12 (dua belas) bambu, dengan taksiran harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), terletak di Gampong Pucok Dusun Mamplam Lampoeh Drien Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.5), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Nurhayati;

Halaman 12 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah keluarga Bendadeh;

2.9. Sepetak tanah sawah seluas 11 (sebelas) bambu, dengan taksiran harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), terletak di Gampong Pucok Dusun Pulo Bineh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.6), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Puuk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Syahbuddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Cut Usman;

2.10. Sepetak tanah sawah seluas 20 (dua puluh) bambu, dengan taksiran harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terletak di Gampong Pucok Dusun Pulo Bineh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.7), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran irigasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Hasballah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Syariman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Puuk;

2.11. Sepetak tanah sawah seluas 11 (sebelas) bambu, dengan taksiran harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), terletak di Dusun Pulo Bineh Gampong Blang Bineh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.8), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Tgk.

Halaman 13 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024



Martunis;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Puuk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Pomah;

2.12. Sepetak tanah sawah seluas 11 (sebelas) bambu, dengan taksiran harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), terletak di Dusun Pulo Bineh Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.9), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Tgk. Martunis;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik M. Yacob Martunis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Ben Hasan;

2.13. Sepetak tanah kebun seluas 13 (tiga belas) bambu, dengan taksiran harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), terletak di Gampong Pucok Dusun Mamplam Lampoeh Drien Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.23), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Ben Hasan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pak Dinlutung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;

2.14. Sepetak tanah kebun seluas 38 (tiga puluh delapan) bambu, dengan taksiran harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), terletak di Blang Reukiek Dusun Toklo Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.24.), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Transmigrasi;

Halaman 14 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Basri Toklo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Banta Saidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Tgk. Gunong Meuh;

2.15. Sepetak tanah kebun coklat seluas 8,5 (delapan koma lima) bambu, dengan taksiran harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), terletak di Blang Reukiek Dusun Toklo Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.25), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lueng kecil;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Ir. Ridwan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Transmigrasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Tgk. Gunong Meuh;

2.16. Sepetak tanah sawah seluas 5 (lima) bambu, dengan taksiran harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), terletak Dusun Bineh Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.26), dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Puuk;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Puuk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rumah Syariman;

2.17. Sepetak tanah sawah seluas 2 (dua) bambu, dengan taksiran harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), terletak Dusun Bineh Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie (objek sengketa poin 8.27), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran irigasi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Hasballah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Tgk. A. Wahab;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Tgk. A. Wahab;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan harga sewa

Halaman 15 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dinikmatinya selama 30 (tiga puluh) tahun terhadap harta yang ditinggalkan oleh A. Wahab untuk dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing, yaitu:

- 3.1. Tanah sawah 14 (empat belas) bambu (objek poin 2.1) seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 3.2. Tanah sawah 10 (sepuluh) bambu (objek poin 2.2) seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 3.3. Tanah sawah 32 (tiga puluh dua) bambu (objek poin 2.3) seharga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 3.4. Tanah sawah objek sengketa poin 8.1 seluas 1 (satu) naleh, seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
- 3.5. Tanah sawah objek sengketa poin 8.2 seluas 16 (enam belas) bambu, seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 3.6. Tanah sawah objek sengketa poin 8.3 seluas 61 (enam puluh satu) bambu {3 (tiga) naleh, 13 (tiga belas) bambu}, seharga Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- 3.7. Tanah sawah objek sengketa poin 8.4 seluas 12 (dua belas) bambu, seharga Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.8. Tanah sawah objek sengketa poin 8.6 seluas 11 (sebelas) bambu, seharga Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.9. Tanah sawah objek sengketa poin 8.7 seluas 20 (dua puluh) bambu, seharga Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- 3.10. Tanah sawah objek sengketa poin 8.9 seluas 20 (dua puluh) bambu, seharga Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- 3.11. Tanah sawah objek sengketa poin 8.8 seluas 10 (sepuluh) bambu, seharga Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.12. Tanah kebun objek sengketa poin 8.23 seluas 13 (tiga belas) bambu, seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 3.13. Tanah kebun objek sengketa poin 8.25 seluas 8,5 (delapan koma lima) bambu, seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024



- 3.14. Tanah kebun objek sengketa poin 8.24 seluas 38,5 (tiga puluh delapan koma lima) bambu, seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 3.15. Tanah kebun objek sengketa poin 8.26 seluas 5 (lima) bambu, seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 3.16. Tanah kebun objek sengketa poin 8.27 seluas 2 (dua) bambu, seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh Tgk. A. Wahab sebagaimana dalam petitum Nomor 2 (dua) dan petitum 3 (tiga) di atas;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dikabulkan sebagian dan dalam rekonvensi ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Putusan Nomor 499/Pdt.G/2020/MS.Sgi. tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1443 Hijriah, kemudian permohonan banding terhadap Putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh tanggal 4 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1443 Hijriah, kemudian dalam tingkat kasasi Putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. dengan Putusan Nomor 937 K/Ag/2022 tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 937 K/Ag/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli,

Halaman 17 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 27 Juli 2023 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan ini terdapat kekhilafan Hakim, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 937 K/Ag/2022 tanggal 5 Desember 2022 dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 39/Pdt.G/2022/MS.Aceh tanggal 4 Maret 2022;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Tgk. A. Wahab Bin Geudong pada tahun 1990;
3. Menetapkan ahli waris dari pada Tgk. A. Wahab Bin Geudong adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Ti Awa Binti Tgk. Mahmud (istri);
  - 3.2. M. Yusuf Bin A. Wahab (anak kandung);
  - 3.3. Ben Hasan Bin A. Wahab (anak kandung);
  - 3.4. Ben Husen Bin A. Wahab (anaki kandung);
  - 3.5. Nurhayati Binti A. Wahab (anak kandung);

Halaman 18 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.6. Mardi Binti A. Wahab (anak kandung);
- 3.7. M. Yunus Bin A. Wahab (ana kandung);
- 3.8. Ti Aman Binti A. Wahab (anak kandung);
4. Menetapkan telah meninggal dunia M. Yusuf Bin A. Wahab pada tahun 1995 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 4.1. Abubakar Bin M. Yusuf (anak kandung);
  - 4.2. Mustafa Bin M. Yusuf (anak kandung)
  - 4.3. Nurmala Binti M. Yusuf (anak kandung);
  - 4.4. Muhammad Isa alias M. Isa Bin M. Yusuf (anak kandung);
  - 4.5. Ambia Bin M. Yusuf (anak kandung);
  - 4.6. Masyitah Binti M. Yusuf (anak kandung);
  - 4.7. Farilla Binti M. Yusuf (anak kandung);
5. Menetapkan telah meninggal dunia Ben Hasan Bin A. Wahab pada tahun 1996 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 5.1. M. Jafar Bin Ben Hasan (anak kandung);
  - 5.2. Nuraini Binti Ben Hasan (anak kandung);
  - 5.3. Alfian Bin Ben Hasan (anak kandung);
  - 5.4. Farijan Bin Ben Hasan (anak kandung);
  - 5.5. Surian Bin Ben Hasan (anak kandung);
  - 5.6. Lisa Rahmazaniar alias Rahmazaniar Binti Ben Hasan (anak kandung);
6. Menetapkan telah meninggal dunia Mardi Binti A. Wahab pada tahun 2007 dengan meninggalkan ahliwaris sebagai berikut:
  - 6.1. Iskandar Bin Usman (anak kandung);
  - 6.2. Ibrahim Bin Usman (anak kandung)
  - 6.3. Nurmawati Binti Usman (anak kandung);
  - 6.4. Syamsiah Binti Usman (anak kandung);
  - 6.5. Suryani Binti Usman (anak kandung);
  - 6.6. Hasbi Bin Usman (anak kandung);
  - 6.7. Mirna Binti Usman (anak kandung);
7. Menetapkan telah meninggal dunia Ben Husen Bin A. Wahab pada tahun 2009 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 7.1. Faridah Binti M. Husen (anak kandung);

Halaman 19 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024



- 7.2. Razali Bin M. Husen (anak kandung);
- 7.3. Darma Putri Binti M. Husen (anak kandung);
- 7.4. Sayuti Bin M. Husen (anak kandung);
- 7.5. Hasanuddin Bin M. Husen (anak kandung);
- 7.6. Husaini Bin M. Husen (anak kandung);
8. Menetapkan harta warisan Tgk. A. Wahab Bin Geudong adalah sebagai berikut:
  - 8.1. Satu petak tanah sawah kurang lebih 1 (satu) nalah, seluas kurang lebih 2.275,5 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima koma lima) meter persegi (objek 8.1. gugatan Penggugat) yang terletak di Gampong Pucok Dusun Mamplam Lampoeh Drien Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan krueng (sungai), ukuran 42 (empat puluh dua) meter;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Wak Ijo, ukuran 41 (empat puluh satu) meter;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Ti Aman, ukuran 34 (tiga puluh empat) meter;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Ti Awa, ukuran 67 (enam puluh tujuh) meter;
  - 8.2. Tanah seluas kurang lebih 16 (enam belas) bambu, terdiri dari 3 (tiga) petak dengan luas 3.495 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima) meter persegi (objek 8.2. gugatan Penggugat) yang terletak di Gampong Pucok Dusun Mamplam Lampoeh Drien Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah rumah Nurhayati dan Ti Hawa dan tanah sawah Ti Awa, ukuran 28,6 (dua puluh delapan koma enam) meter dan 20,8 (dua puluh koma delapan) meter;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Ti Aman, ukuran 50,5 (lima puluh koma lima) meter;

Halaman 20 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024





- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah ibu Faridah dan tanah sawah M.Yunus, ukuran 22,7 (dua puluh dua koma tujuh) meter dan 28,7 (dua puluh delapan koma tujuh) meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah keluarga Bendadeh, ukuran 84,7 (delapan puluh empat koma tujuh) meter;
- 8.3. Tanah seluas kurang lebih 61 (enam puluh satu) bambu, luas 7.606,7 (tujuh ribu enam ratus enam koma tujuh) meter persegi (objek 8.3. gugatan Penggugat) yang terletak di Gampong Pucok Dusun Mamplam Lampoeh Drien Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Krueng (sungai), ukuran 235,8 (dua ratus tiga puluh lima koma delapan) meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Samsinar, ukuran 157,6 (seratus lima puluh tujuh koma enam) meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Ti Aman, ukuran 58,4 (lima puluh delapan koma empat) meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Nurhayati, sawah Ben Hasan dan rumah Ti Awa, ukuran 130 (seratus tiga puluh) meter;
- 8.4. Tanah sawah luas kurang lebih 12 (dua belas) bambu, luas 1.461 (seribu empat ratus enam puluh satu) meter persegi (objek 8.4 gugatan Penggugat) yang terletak di Gampong Pucok Dusun Mamplam Lampoeh Drien Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ti Awa, ukuran 72 (tujuh puluh dua) meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Ti Awa, ukuran 9,5 (sembilan koma lima) meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Ben Hasan, ukuran 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai, ukuran 40 (empat puluh) meter;
- 8.5. Tanah sawah luas kurang lebih 20 (dua puluh) bambu, luas 1.173

Halaman 21 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024



(serbu seratus tujuh puluh tiga) meter persegi (objek 8.7. gugatan Penggugat) yang terletak di Gampong Pucok Dusun Pulo Bineh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan irigasi dan kebun M. Yunus, ukuran 78 (tujuh puluh delapan) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Hasballah, ukuran 62 (enam puluh dua) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Syariman, ukuran 48 (empat puluh delapan) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Puuk, ukuran 45 (empat puluh lima) meter;

8.6. Tanah seluas kurang lebih 10 (sepuluh) bambu, luas 1.888,6 (seribu delapan ratus delapan puluh delapan koma enam) meter persegi (objek 8.8. gugatan Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Martunis, ukuran 24,5 (dua puluh empat koma lima) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah M. Yunus, ukuran 78 (tujuh puluh delapan) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pu'uk, ukuran 27 (dua puluh tujuh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pu'uk/sawah Poman, ukuran 77 (tujuh puluh tujuh) meter;

8.7. Tanah seluas kurang lebih 19 (sembilan belas) bambu, seluas 2.993 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) meter persegi (objek 8.9. gugatan Penggugat) yang terletak di Gampong Pucok Dusun Pulo Bineh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Martunis dan tanah sawah M. Yacob, ukuran 65,5 (enam puluh lima koma lima) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saluran air irigasi,

Halaman 22 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024



ukuran 60,5 (enam puluh koma lima) meter;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran irigasi, ukuran 29,3 (dua puluh sembilan koma tiga) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Ben Hasan, ukuran 78 (tujuh puluh delapan) meter;

8.8. Tanah seluas kurang lebih 26 (dua puluh enam) bambu, seluas 4.549 (empat ribu lima ratus empat puluh sembilan) meter persegi (objek 8.10. gugatan Penggugat) yang terletak di Gampong Leupu Blang Pu'uk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun M. Isa dan alur air, ukuran 80 (delapan puluh) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Ismail, ukuran 37 (tiga puluh tujuh) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pu'uk, ukuran 72 (tujuh puluh dua) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Ti Laibah, ukuran 86 (delapan puluh enam) meter;

8.9. Tanah seluas kurang lebih 17 (tujuh belas) bambu, seluas 2.847 (dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh) meter persegi (objek 8.11. gugatan Penggugat) digarap oleh Ambia Bin M. Yusuf (Tergugat V) yang terletak di Gampong Leupu Blang Puuk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Puuk, ukuran 75 (tujuh puluh lima) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Iskandar, ukuran 30 (tiga puluh) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kruneg Layan, ukuran 89 (delapan puluh sembilan) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Ti Laibah, ukuran 45 (empat puluh lima) meter;

Halaman 23 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024



8.10. Tanah seluas kurang lebih 57,5 (lima puluh tujuh koma lima) bambu, seluas 10.769 (sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) meter persegi adalah 6 (enam) petak (objek 8.12. gugatan Penggugat) yang terletak di Gampong Leupu Blang Pu'uk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Krueng Layan, ukuran 172 (seratus tujuh puluh dua) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Cut Po Ru, ukuran 89 (delapan puluh sembilan) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Alur, ukuran 137 (seratus tiga puluh tujuh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Bukhari, ukuran 38 (tiga puluh delapan) meter;

8.11. Tanah seluas kurang lebih 4 (empat) bambu, seluas 870 (delapan ratus tujuh puluh) meter persegi (objek 8.13. gugatan Penggugat) digarap oleh Muslem, yang terletak di Gampong Leupu Blang Pu'uk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Krueng Layan, ukuran 36 (tiga puluh enam) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah M. Yusuf, ukuran 43 (empat puluh tiga) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Bukhari Muslem, ukuran 32 (tiga puluh dua) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah M. Yusuf, ukuran 21 (dua puluh satu) meter;

8.12. Tanah seluas kurang lebih 16 (enam belas) bambu, seluas 2.331 (dua ribu tiga ratus tiga puluh satu) meter persegi (objek 8.14. gugatan Penggugat) digarap oleh Muslem, yang terletak di Gampong Leupu Blang Pu'uk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Bulohari

Halaman 24 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024



dan Alur, ukuran 47 (empat puluh tujuh) meter;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. Dolah/Bukhari, ukuran 52 (lima puluh dua) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Bukhari, ukuran 41 (empat puluh satu) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah M. Yusuf, ukuran 53 (lima puluh tiga) meter;

8.13. Tanah seluas kurang lebih 6 (enam) bambu, seluas 1.122 (seribu seratus dua puluh dua) meter persegi (objek 8.16. gugatan Penggugat) digarap oleh Nurbaiti, yang terletak di Gampong Leupu Blang Pu'uk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Bukhari, ukuran 47 (empat puluh tujuh) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. Dolah/Nurbaiti, ukuran 24 (dua puluh empat) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Tgk. Pakeh/M. Rizal, ukuran 47 (empat puluh tujuh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah M. Yusuf, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;

8.14. Tanah seluas kurang lebih 6 (enam) bambu, seluas 1.122 (seribu seratus dua puluh dua) meter persegi (objek 8.16. gugatan Penggugat) digarap oleh Nurbaiti (adik Bukhari Bin M. Taleb), yang terletak di Gampong Leupu Blang Pu'uk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Bukhari, ukuran 47 (empat puluh tujuh) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. Dolah/Nurbaiti, ukuran 24 (dua puluh empat) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Tgk. Pakeh/M. Rizal, ukuran 47 (empat puluh tujuh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah M. Yusuf,

Halaman 25 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024



ukuran 25 (dua puluh lima) meter;

8.15. Tanah seluas kurang lebih 16 (enam belas) bambu, seluas 4.162 (empat ribu seratus enam puluh dua) meter persegi (objek 8.18. gugatan Penggugat) dikuasai oleh M. Rizal, yang terletak di Gampong Leupu Blang Pu'uk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Bukhari, ukuran 32 (tiga puluh dua) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. Pakeh, ukuran 153 (seratus lima puluh tiga) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Puuk, ukuran 29 (dua puluh sembilan) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah M. Jalil Yunus dan Nurmala, ukuran 139 (seratus tiga puluh sembilan) meter;

8.16. Tanah seluas kurang lebih 64 (enam puluh empat) bambu, seluas 11.086 (sebelas ribu delapan puluh enam) meter persegi (objek 8.19. gugatan Penggugat) dikuasai oleh Radhiah (Tergugat XIX) yang terletak di Gampong Leupu Blang Pu'uk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Bukhari, ukuran 111,6 (seratus sebelas koma enam) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Ibrahim, ukuran 106 (seratus enam) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Tgk. Pakeh, ukuran 111,7 (seratus sebelas koma tujuh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Tgk. Pakeh, ukuran 91 (sembilan puluh satu) meter;

8.17. Tanah seluas kurang lebih 3 (tiga) bambu, seluas 6.140 (enam ribu seratus empat puluh) meter persegi (objek 8.20. gugatan Penggugat) dikuasai oleh Syahril (Tergugat XXI) yang terletak di Gampong Leupu Blang Pu'uk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

*Halaman 26 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Tgk. Pakeh, ukuran 112 (seratus dua belas) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Banta Cut dan Alur, ukuran 117 (seratus tujuh belas) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Puuk, ukuran 65 (enam puluh lima) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Tgk. Pakeh, ukuran 62 (enam puluh dua) meter;

8.18. Tanah seluas kurang lebih 8 (delapan) bambu, seluas 2.162 (dua ribu seratus enam puluh dua) meter persegi (objek 8.21 gugatan Penggugat) dikuasai oleh Nurmala (Tergugat XXIV) yang terletak di Gampong Leupu Blang Pu'uk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Ben Hasan dan Ti Awa, ukuran 49 (empat puluh sembilan) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. Dolah/ Nurbaiti, ukuran 24 (dua puluh empat) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Ti Awa, ukuran 43 (empat puluh tiga) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah M. Yusuf, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;

8.19. Tanah seluas kurang lebih 6 (enam) bambu, seluas 1.122 (seribu seratus dua puluh dua) meter persegi (objek 8.16. gugatan Penggugat) digarap oleh Nurbaiti (adik Bukhari Bin M.Taleb) yang terletak di Gampong Leupu Blang Pu'uk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Bukhari ukuran 47 (empat puluh tujuh) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. Dolah/Nurbaiti, ukuran 24 (dua puluh empat) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Tgk. Pakeh/M. Rizal, ukuran 47 (empat puluh tujuh) meter;

Halaman 27 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah M. Yusuf, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
- 8.20. Tanah seluas kurang lebih 6 (enam) bambu, seluas 1.122 (seribu seratus dua puluh dua) meter persegi (objek 8.16. gugatan Penggugat) digarap oleh Nurbaiti (adik Bukhari Bin M. Taleb) yang terletak di Gampong Leupu Blang Pu'uk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Ben Hasan ukuran 49 (empat puluh sembilan) meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. Dolah/ Nurbaiti, ukuran 24 (dua puluh empat) meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Ti Awa, ukuran 43 (empat puluh tiga) meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah M. Yusuf, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
- 8.21. Tanah kebun kurang lebih 38,5 (tiga puluh delapan koma lima) bambu, seluas 3.276 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam) meter persegi (objek 8.24. gugatan Penggugat) digarap oleh Nurbaiti (adik Bukhari Bin M. Taleb) yang terletak di Gampong Leupu Blang Pu'uk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Bukhari, ukuran 47 (empat puluh tujuh) meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. Dolah/ Nurbaiti, ukuran 24 (dua puluh empat) meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Tgk. Pakeh/M. Rizal, ukuran 47 (empat puluh tujuh) meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah M. Yusuf, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;
- 8.22. Tanah kebun kurang lebih 8,5 (delapan koma lima) bambu, seluas 864 (delapan ratus enam puluh empat) meter persegi (objek 8.25. gugatan Penggugat) yang terletak di Gampong

*Halaman 28 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pucok Dusun Toklo Blang Reukiek Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan alur/lueng kecil, ukuran 63 (enam puluh tiga) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Ir. Ridwan, ukuran 18 (delapan belas) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tranmigrasi, ukuran 77 (tujuh puluh tujuh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Tgk. Gunong Meah, ukuran 18 (delapan belas) meter;

8.23. Tanah kebun kurang lebih 5 (lima) bambu, seluas 1.301 (seribu tiga ratus satu) meter persegi (objek 8.26. gugatan Penggugat) yang terletak di Gampong Pucok Dusun Toklo Blang Reukiek Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Puuk, ukuran 33 (tiga puluh tiga) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Puuk, ukuran 40 (empat puluh) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah pribadi M. Yunus, ukuran 27 (dua puluh tujuh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Syariman dan Cut Usman, ukuran 66 (enam puluh enam) meter;

8.24. Tanah seluas kurang lebih 2 (dua) bambu, seluas 519 (lima ratus sembilan belas) meter persegi (objek 8.27. gugatan Penggugat) yang terletak di Gampong Pucok Dusun Pulo Bineh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan irigasi, ukuran 43 (empat puluh tiga) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Hasbalah, ukuran 26 (dua puluh enam) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah M. Yunus,

Halaman 29 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran 28 (dua puluh delapan) meter;

- Sebelah Barat berbatasan dengan irigasi, ukuran 43 (empat puluh tiga) meter;

8.25. Tanah kebun seluas kurang lebih 10 (sepuluh) bambu, seluas 1.633 (seribu enam ratus tiga puluh tiga) meter persegi (objek

8.28. gugatan Penggugat) dikuasai oleh M. Jalil Yunus, yang terletak di Gampong Leupu Blang Pu'uk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Nurmala, ukuran 30 (tiga puluh) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. Pakeh, ukuran 61 (enam puluh satu) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Puuk, ukuran 37 (tiga puluh tujuh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah M. Yusuf, ukuran 46 (empat puluh enam) meter;

- Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex*

Halaman 30 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Juris* terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya menilai Surat Kuasa para Tergugat cacat formil akan tetapi dalam amar putusannya menyebutkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Apabila Surat Kuasa para Tergugat yang dinyatakan cacat formil seharusnya kuasa hukum para Tergugat dinyatakan *unauthorized person* (tidak berwenang mewakili Tergugat dalam persidangan);

Bahwa lagi pula Surat Kuasa para Tergugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor W1-A2/148/Hk.05/XII/2020 tanggal 30 November 2020 telah memenuhi syarat formil, karena sudah menyebutkan secara rinci identitas para Tergugat, identitas Penggugat, jenis perkara kewarisan dan bahkan surat kuasa tersebut telah menyebut Nomor Perkara 499/Pdt.G/2020/MS.Sgi.;

Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Juris* dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung R.I. yang membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Mahkamah Agung menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan tentang letak objek sengketa pada diktum putusan angka 12.6 dan 12.20 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa sebagaimana diktum putusan angka 12.6 dan 12.20 tersebut belum menyebutkan letaknya, karena itu Mahkamah Agung menambah letak objek tersebut dengan mengacu pada berita acara sidang pemeriksaan setempat yaitu objek sebagaimana dimaksud pada diktum putusan angka 12.6 (objek gugatan angka 8.8) terletak di Dusun Pulo Bineh Gampong Blang Bineh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, sedangkan objek sebagaimana dimaksud pada diktum putusan angka 12.20 (objek gugatan angka 8.24) yang terletak di Dusun Blang Reukiek Dusun Doklo Gampong Pucok Kecamatan Geumpang

Halaman 31 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali yang lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, **Ti Awa Binti Tgk. Mahmud**, tersebut, membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 937 K/Ag/2022 tanggal 5 Desember 2022, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini yang seluruh amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan, maka para Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **TI AWA BINTI Tgk. MAHMUD**, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 937 K/Ag/2022 tanggal 5 Desember 2022;

**MENGADILI KEMBALI:**

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tgk. A. Wahab alias Tgk. A . Wahab Lampoeh Drien Bin

Halaman 32 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024





Geudong telah meninggal dunia pada tahun 1990;

3. Menetapkan ahli waris dari Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong adalah sebagai berikut:

- 3.1. Ti Awa Binti Tgk. Mahmud (istri);
- 3.2. M. Yusuf Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien (anak kandung);
- 3.3. Ben Hasan Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien (anak kandung);
- 3.4. M. Husen alias Ben Husen Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien (anak kandung);
- 3.5. Nurhayati Binti Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien (anak kandung);
- 3.6. Mardi Binti Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien (anak kandung);
- 3.7. M. Yunus Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien (anak kandung);
- 3.8. Ti Aman Binti Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien (anak kandung);

4. Menyatakan M. Yusuf Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien telah meninggal dunia pada tahun 1995;

5. Menetapkan ahli waris dari M. Yusuf Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien adalah sebagai berikut:

- 5.1. Abubakar Bin M. Yusuf (anak kandung);
- 5.2. Mustafa Bin M. Yusuf (anak kandung);
- 5.3. Nurmala Binti M. Yusuf (anak kandung);
- 5.4. Muhammad Isa alias M. Isa Bin M. Yusuf (anak kandung);
- 5.5. Ambia Bin M. Yusuf (anak kandung);
- 5.6. Masyitah Binti M. Yusuf (anak kandung);
- 5.7. Farila Binti M. Yusuf (anak kandung);

6. Menyatakan Ben Hasan Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien telah meninggal dunia pada tahun 1996;

7. Menetapkan ahli waris dari Ben Hasan Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien adalah sebagai berikut:

Halaman 33 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. M. Jafar Bin Ben Hasan (anak kandung);
- 7.2. Nur Aini Binti Ben Hasan (anak kandung);
- 7.3. Alfian Bin Ben Hasan (anak kandung);
- 7.4. Farijan Bin Ben Hasan (anak kandung);
- 7.5. Surian Bin Ben Hasan (anak kandung);
- 7.6. Liza Rahmazaniar alias Rahmazaniar Binti Ben Hasan (anak kandung);
8. Menyatakan M. Husen alias Ben Husen Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien telah meninggal dunia pada tahun 2009;
9. Menetapkan ahli waris dari M. Husen alias Ben Husen Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien adalah sebagai berikut:
  - 9.1. Faridah Binti M. Husen alias Ben Husen (anak kandung);
  - 9.2. Razali Bin M. Husen alias Ben Husen (anak kandung);
  - 9.3. Darma Putri Binti M. Husen alias Ben Husen (anak kandung);
  - 9.4. Sayuti Bin M. Husen alias Ben Husen (anak kandung);
  - 9.5. Hasanuddin Bin M. Husen alias Ben Husen (anak kandung);
  - 9.6. Husaini Bin M. Husen alias Ben Husen (anak kandung);
10. Menyatakan Mardi Binti Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien telah meninggal dunia pada tahun 2007;
11. Menetapkan ahli waris dari Mardi Binti Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien adalah sebagai berikut:
  - 11.1. Iskandar Bin Usman (anak kandung);
  - 11.2. Ibrahim Bin Usman (anak kandung);
  - 11.3. Nurmalawati Binti Usman (anak kandung);
  - 11.4. Syamsiah Binti Usman (anak kandung);
  - 11.5. Suryani Binti Usman (anak kandung);
  - 11.6. Hasbi Bin Usman (anak kandung);
  - 11.7. Mirna Binti Usman (anak kandung);
12. Menetapkan sebagai harta warisan peninggalan Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong adalah sebagai berikut:
  - 12.1. Satu petak tanah sawah kurang lebih 1 (satu) naleh, seluas kurang lebih 2.275,5 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima koma lima) meter persegi (objek 8.1 gugatan Penggugat), terletak di

Halaman 34 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Mamplam Lampoeh Drien Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan krueng (sungai), ukuran 42 (empat puluh dua) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Wak Ijo, ukuran 41 (empat puluh satu) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Ti Aman, ukuran 34 (tiga puluh empat) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Ti Awa, ukuran 67 (enam puluh tujuh) meter;

12.2. Tanah sawah kurang lebih 16 (enam belas) bambu, terdiri dari 3 (tiga) petak dengan seluas 3.495 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima) meter persegi (objek 8.2 gugatan Penggugat), terletak di Dusun Mamplam Lampoeh Drien Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah rumah Nurhayati dan Ti Hawa dan tanah sawah Ti Awa, ukuran 28,6 (dua puluh delapan koma enam) meter dan 20,8 (dua puluh koma delapan) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Ti Aman, ukuran 50,5 (lima puluh koma lima) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah ibu Faridah dan tanah sawah M.Yunus, ukuran 22,7 (dua puluh dua koma tujuh) meter dan 28,7 (dua puluh delapan koma tujuh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah keluarga Bendadeh, ukuran 84,7 (delapan puluh empat koma tujuh) meter;

12.3. Tanah sawah kurang lebih 61 (enam puluh satu) bambu, seluas 7.606,7 (tujuh ribu enam ratus enam koma tujuh) meter persegi (objek 8.3. gugatan Penggugat), terletak di Dusun Mamplam Lampoeh Drien Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 35 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024



- Sebelah Utara berbatasan dengan Krueng (sungai), ukuran 235,8 (dua ratus tiga puluh lima koma delapan) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Samsinar, ukuran 157,6 (seratus lima puluh tujuh koma enam) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Ti Aman, ukuran 58,4 (lima puluh delapan koma empat) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Nurhayati, sawah Ben Hasan dan rumah Ti Awa, ukuran 130 (seratus tiga puluh) meter;

12.4. Tanah sawah kurang lebih 12 (dua belas) bambu, luas 1.461 (seribu empat ratus enam puluh satu) meter persegi (objek 8.4. gugatan Penggugat), terletak di Dusun Mamplam Lampoeh Drien Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ti Awa, ukuran 72 (tujuh puluh dua) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Ti Awa, ukuran 9,5 (sembilan koma lima) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Ben Hasan, ukuran 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai, ukuran 40 (empat puluh) meter;

12.5. Tanah sawah kurang lebih 20 (dua puluh) bambu, seluas 1.173 (seribu seratus tujuh puluh tiga) meter persegi (objek 8.7. gugatan Penggugat), terletak di Dusun Pulo Bineh Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran irigasi dan kebun M. Yunus, ukuran 78 (tujuh puluh delapan) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Hasballah, ukuran 62 (enam puluh dua) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Syariman, ukuran 48 (empat puluh delapan) meter;

Halaman 36 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pu'uk, ukuran 45 (empat puluh lima) meter;
- 12.6. Tanah sawah kurang lebih 10 (sepuluh) bambu, seluas 1.888,6 (seribu delapan ratus delapan puluh delapan koma enam) meter persegi (objek 8.8 gugatan Penggugat), terletak di Dusun Pulo Bineh Gampong Blang Bineh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Martunis, ukuran 24,5 (dua puluh empat koma lima) meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah M. Yunus, ukuran 78 (tujuh puluh delapan) meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pu'uk, ukuran 27 (dua puluh tujuh) meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pu'uk/tanah sawah Pomah, ukuran 77 (tujuh puluh tujuh) meter;
- 12.7. Tanah sawah kurang lebih 19 (sembilan belas) bambu, seluas 2.993 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) meter persegi (objek 8.9 gugatan Penggugat), terletak di Dusun Pulo Bineh Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Martunis dan tanah sawah M. Yacob, ukuran 65,5 (enam puluh lima koma lima) meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saluran air irigasi, ukuran 60,5 (enam puluh koma lima) meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air irigasi, ukuran 29,3 (dua puluh sembilan koma tiga) meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Ben Hasan, ukuran 78 (tujuh puluh delapan) meter;
- 12.8. Tanah sawah kurang lebih 26 (dua puluh enam) bambu, seluas 4.549 (empat ribu lima ratus empat puluh sembilan) meter persegi (objek 8.10 gugatan Penggugat) digarap oleh Bariah Gade,

Halaman 37 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024



terletak di Gampong Leupu Blang Puuk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun M. Isa dan alur air, ukuran 80 (delapan puluh) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Ismail, ukuran 37 (tiga puluh tujuh) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Puuk, ukuran 72 (tujuh puluh dua) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Ti Laibah, ukuran 86 (delapan puluh enam) meter;

12.9. Tanah sawah kurang lebih 17 (tujuh belas) bambu, seluas 2.847 (dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh) meter persegi (objek 8.11 gugatan Penggugat) digarap oleh Ambia Bin M. Yusuf (Tergugat V), terletak di Gampong Leupu Blang Puuk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Puuk, ukuran 75 (tujuh puluh lima) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Iskandar, ukuran 30 (tiga puluh) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kruneg Layan, ukuran 89 (delapan puluh sembilan) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Ti Laibah, ukuran 45 (empat puluh lima) meter;

12.10. Tanah sawah kurang lebih 57,5 (lima puluh tujuh koma lima) bambu, seluas 10.769 (sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) meter persegi adalah 6 (enam) petak (objek 8.12. gugatan Penggugat), terletak di Gampong Leupu Blang Puuk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Krueng Layan, ukuran 172 (seratus tujuh puluh dua) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Cupo Ru, ukuran 89 (delapan puluh sembilan) meter;

*Halaman 38 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024*





- Sebelah Selatan berbatasan dengan Alur, ukuran 137 (seratus tiga puluh tujuh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Bukhari, ukuran 38 (tiga puluh delapan) meter;

12.11. Tanah sawah kurang lebih 4 (empat) bambu, seluas 870 (delapan ratus tujuh puluh) meter persegi (objek 8.13. gugatan Penggugat) digarap oleh Muslem, terletak di Gampong Leupu Blang Puuk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Krueng Layan, ukuran 36 (tiga puluh enam) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah M. Yusuf, ukuran 43 (empat puluh tiga) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Bukhari Muslem, ukuran 32 (tiga puluh dua) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah M. Yusuf, ukuran 21 (dua puluh satu) meter;

12.12. Tanah sawah kurang lebih 16 (enam belas) bambu, seluas 2.331 (dua ribu tiga ratus tiga puluh satu) meter persegi (objek 8.14. gugatan Penggugat) digarap oleh Muslem, terletak di Gampong Leupu Blang Puuk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Bulohari dan Alur, ukuran 47 (empat puluh tujuh) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. Dolah/Bukhari, ukuran 52 (lima puluh dua) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Bukhari, ukuran 41 (empat puluh satu) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah M. Yusuf, ukuran 53 (lima puluh tiga) meter;

12.13. Tanah sawah kurang lebih 6 (enam) bambu, seluas 1.122 (seribu seratus dua puluh dua) meter persegi (objek 8.16. gugatan Penggugat) digarap oleh Nurbaiti (adik Bukhari Bin M. Taleb),

Halaman 39 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024



terletak di Gampong Leupu Blang Puuk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Bukhari, ukuran 47 (empat puluh tujuh) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. Dolah/Nurbaiti, ukuran 24 (dua puluh empat) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Tgk. Pakeh/M. Rizal, ukuran 47 (empat puluh tujuh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah M. Yusuf, ukuran 25 (dua puluh lima) meter;

12.14. Tanah sawah kurang lebih 16 (enam belas) bambu, seluas 4.162 (empat ribu seratus enam puluh dua) meter persegi (objek 8.18 gugatan Penggugat) dikuasai oleh M. Rizal Bin Tgk. Pakeh, terletak di Gampong Leupu Blang Puuk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Bukhari, ukuran 32 (tiga puluh dua) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. Pakeh, ukuran 153 (seratus lima puluh tiga) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pu'uk, ukuran 29 (dua puluh sembilan) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah M. Jalil Yunus dan Nurmala, ukuran 139 (seratus tiga puluh sembilan) meter;

12.15. Tanah sawah kurang lebih 64 (enam puluh empat) bambu, seluas 11.086 (sebelas ribu delapan puluh enam) meter persegi (objek 8.19 gugatan Penggugat) dikuasai oleh Radhiah Binti Tgk. Pakeh (Tergugat XIX), terletak di Gampong Leupu Blang Puuk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Bukhari, ukuran 111,6 (seratus sebelas koma enam) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Ibrahim, ukuran 106 (seratus enam) meter;

*Halaman 40 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Tgk. Pakeh, ukuran 111,7 (seratus sebelas koma tujuh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Tgk. Pakeh, ukuran 91 (sembilan puluh satu) meter;

12.16. Tanah sawah kurang lebih 3 (tiga) nalah bibit, seluas 6.140 (enam ribu seratus empat puluh) meter persegi (objek 8.20. gugatan Penggugat) dikuasai oleh Syahril Bin Tgk. Pakeh (Tergugat XXI), terletak di Gampong Leupu Blang Puuk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Tgk. Pakeh sekarang anaknya, ukuran 112 (seratus dua belas) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Banta Cut dan Alur, ukuran 117 (seratus tujuh belas) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Puuk, ukuran 65 (enam puluh lima) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Tgk. Pakeh sekarang anaknya, ukuran 62 (enam puluh dua) meter;

12.17. Tanah sawah kurang lebih 8 (delapan) bambu, seluas 2.162 (dua ribu seratus enam puluh dua) meter persegi (objek 8.21. gugatan Penggugat) dikuasai oleh Nurmala Binti Ahmad (Tergugat XXIV), terletak di Gampong Leupu Blang Puuk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah M. Yusuf, ukuran 29 (dua puluh sembilan) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. Pakeh sekarang anaknya, ukuran 76 (tujuh puluh enam) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah M. Jalil, ukuran 30 (tiga puluh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah M. Yusuf, ukuran 73 (tujuh puluh tiga) meter;

12.18. Tanah kurang lebih 51 (lima puluh satu) bambu, seluas 10.544 (sepuluh ribu lima ratus empat puluh empat) meter persegi (objek 8.22. gugatan Penggugat) dikuasai oleh M. Yusuf dan

Halaman 41 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024



digarap oleh Alamsyah, terletak di Gampong Leupu Blang Puuk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Krueng Layan, ukuran 115 (seratus lima belas) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah M. Jalil Yunus, Nurmala dan Bukhari, ukuran 118 (seratus delapan belas) meter, 28 (dua puluh delapan) meter, 98 (sembilan puluh delapan) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Blang Pu'uk, ukuran 46 (empat puluh enam) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Malem Budiman, ukuran 135 (seratus tiga puluh lima) meter;

12.19. Tanah kebun kurang lebih 13 (tiga belas) bambu, seluas 1.686 (seribu enam ratus delapan puluh enam) meter persegi (objek 8.23 gugatan Penggugat), terletak di Gampong Pucok Dusun Mamplam Lampoeh Drien Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Ben Hasan dan tanah sawah Ti Awa, ukuran 49 (empat puluh sembilan) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah sendiri Ti Awa, ukuran 42,7 (empat puluh dua koma tujuh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, ukuran 35 (tiga puluh lima) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ti Awa, ukuran 43 (empat puluh tiga) meter;

12.20. Tanah kebun kurang lebih 38,5 (tiga puluh delapan koma lima) bambu, seluas 3.276 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam) meter persegi (objek 8.24 gugatan Penggugat), terletak di Dusun Blang Reukiek Dusun Doklo Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 42 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tranmingrasi, ukuran 78 (tujuh puluh delapan) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Basri Toklo, ukuran 42 (empat puluh dua) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Banta Saidi, ukuran 78 (tujuh puluh delapan) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Tgk. Gunong Meuh, ukuran 42 (empat puluh dua) meter;

12.21. Tanah kebun kurang lebih 8,5 (delapan koma lima) bambu, seluas 864 (delapan ratus enam puluh empat) meter persegi (objek 8.25 gugatan Penggugat), terletak di Dusun Toklo Blang Reukiek Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Alur/Lueng kecil, ukuran 63 (enam puluh tiga) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Ir. Ridwan, ukuran 18 (delapan belas) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Transmigran, ukuran 77 (tujuh puluh tujuh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Tgk. Gunong Meuh, ukuran 18 (delapan belas) meter;

12.22. Tanah kebun kurang lebih 5 (lima) bambu, seluas 1.301 (seribu tiga ratus satu) meter persegi (objek 8.26 gugatan Penggugat), terletak di Gampong Pucok Dusun Toklo Blang Reukiek Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pu'uk, ukuran 33 (tiga puluh tiga) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pu'uk, ukuran 40 (empat puluh) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah pribadi M. Yunus, ukuran 27 (dua puluh tujuh) meter;



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Syariman dan Cut Usman, ukuran 66 (enam puluh enam) meter;
- 12.23. Tanah kebun kurang lebih 2 (dua) bambu, seluas 519 (lima ratus sembilan belas) meter persegi (objek 8.27 gugatan Penggugat), terletak di Gampong Pucok Dusun Pulo Bineh Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran irigasi, ukuran 43 (empat puluh tiga) meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Hasbalah, ukuran 26 (dua puluh enam) meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah M. Yunus, ukuran 28 (dua puluh delapan) meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan saluran irigasi, ukuran 43 (empat puluh tiga) meter;
- 12.24. Tanah kebun kurang lebih 10 (sepuluh) bambu, seluas 1.633 (seribu enam ratus tiga puluh tiga) meter persegi (objek 8.28 gugatan Penggugat) dikuasai oleh M. Jalil Yunus, terletak di Gampong Leupu Blang Puuk Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Nurmala, ukuran 30 (tiga puluh) meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Tgk. Pakeh sekarang anaknya, ukuran 61 (enam puluh satu) meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pu'uk, ukuran 37 (tiga puluh tujuh) meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah M. Yusuf, ukuran 46 (empat puluh enam) meter;
13. Menetapkan sebagai objek harta bersama antara Ti Awa Binti Tgk. Mahmud (Penggugat) dengan pewaris (Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong), yaitu:
- 13.1. Tanah sawah kurang lebih 12 (dua belas) bambu, seluas 1.461 (seribu empat ratus enam puluh satu) meter persegi (objek 8.5.

Halaman 44 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024





gugatan Penggugat) yang terletak di Dusun Mamplam Lampoeh Drien Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Nurhayati dan tanah sawah Ti Awa, ukuran 85,5 (delapan puluh lima koma lima) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Ti Awa, ukuran 33 (tiga puluh tiga) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Ti Awa dan rumah Nurhayati, ukuran 56 (lima puluh enam) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah tanah keluarga Bendadeh, ukuran 41 (empat puluh satu) meter;

13.2. Tanah sawah kurang lebih 11 (sebelas) bambu, seluas 1.743 (seribu tujuh ratus empat puluh tiga) meter persegi (objek 8.6. gugatan Penggugat) yang terletak di Dusun Pulo Bineh Gampong Pucok Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Syariman dan tanah M. Yunus, ukuran 49 (empat puluh sembilan) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Puuk, ukuran 45 (empat puluh lima) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Syahbuddin, ukuran 62,4 (enam puluh dua koma empat) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Cut Usman, ukuran 18 (delapan belas) meter;

14. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta bersama tersebut di atas adalah menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi merupakan bagian pewaris (Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong);

15. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta bersama milik pewaris (Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong) sebagai harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;

Halaman 45 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menetapkan bagian ahli waris dari Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeuh Drien Bin Geudong, masing-masing sebagai berikut:

16.1. Ti Awa Binti Tgk. Mahmud mendapat  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bagian (Penggugat);

16.2. M. Yusuf Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeuh Drien, anak laki-laki kandung, mendapat  $\frac{7}{48}$  (tujuh per empat puluh delapan) bagian, bagiannya dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut:

16.2.1. Abubakar Bin M. Yusuf, anak laki-laki kandung (Tergugat I), mendapat  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bagian dari  $\frac{7}{48}$  (tujuh per empat puluh delapan) bagian M. Yusuf;

16.2.2. Mustafa Bin M. Yusuf, anak laki-laki kandung (Tergugat II), mendapat  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bagian dari  $\frac{7}{48}$  (tujuh per empat puluh delapan) bagian M. Yusuf;

16.2.3. Nurmala Binti M. Yusuf, anak perempuan kandung (Tergugat III), mendapat  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian dari  $\frac{7}{48}$  (tujuh per empat puluh delapan) bagian M. Yusuf;

16.2.4. Muhammad Isa alias M. Isa Bin M. Yusuf, anak laki-laki kandung (Tergugat IV), mendapat  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bagian dari  $\frac{7}{48}$  (tujuh per empat puluh delapan) bagian M. Yusuf;

16.2.5. Ambia Bin M. Yusuf, anak laki-laki kandung (Tergugat V), mendapat  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bagian dari  $\frac{7}{48}$  (tujuh per empat puluh delapan) bagian M. Yusuf;

16.2.6. Masyitah Binti M. Yusuf, anak perempuan kandung (Tergugat VI), mendapat  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian dari  $\frac{7}{48}$  (tujuh per empat puluh delapan) bagian M. Yusuf;

16.3. Ben Hasan Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeuh Drien, anak laki-laki kandung, mendapat  $\frac{7}{48}$  (tujuh per empat puluh delapan) bagian, bagiannya dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut:

Halaman 46 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.3.1. M. Jafar Bin Ben Hasan, anak laki-laki kandung (Tergugat XII), mendapat  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bagian dari  $\frac{7}{48}$  (tujuh per empat puluh delapan) bagian Ben Hasan;
- 16.3.2. Nur Aini Binti Ben Hasan, anak perempuan kandung (Tergugat XIII), mendapat  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian dari  $\frac{7}{48}$  (tujuh per empat puluh delapan) bagian Ben Hasan;
- 16.3.3. Alfian Bin Ben Hasan, anak laki-laki kandung (Tergugat XIV), mendapat  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bagian dari  $\frac{7}{48}$  (tujuh per empat puluh delapan) bagian Ben Hasan;
- 16.3.4. Farijan Bin Ben Hasan, anak laki-laki kandung (Tergugat XV), mendapat  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bagian dari  $\frac{7}{48}$  (tujuh per empat puluh delapan) bagian Ben Hasan;
- 16.3.5. Aribin Bin Ben Hasan, anak laki-laki kandung (Tergugat XVI), mendapat  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bagian dari  $\frac{7}{48}$  (tujuh per empat puluh delapan) bagian Ben Hasan;
- 16.3.6. Lisa Rahmazaniar alias Rahmazaniar Binti Ben Hasan, anak perempuan kandung (Tergugat XVII), mendapat  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian dari  $\frac{7}{48}$  (tujuh per empat puluh delapan) bagian Ben Hasan;
- 16.4. M. Husen alias Ben Husen Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien, anak laki-laki kandung, mendapat  $\frac{7}{48}$  (tujuh per empat puluh delapan) bagian, bagiannya dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut:
  - 16.4.1. Faridah Binti M. Husen alias Ben Husen, anak perempuan kandung (Tergugat VII), mendapat  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bagian dari  $\frac{7}{48}$  (tujuh per empat puluh delapan) bagian M. Husen alias Ben Husen;
  - 16.4.2. Darma Putri Binti M. Husen alias Ben Husen, anak perempuan kandung (Tergugat IX), mendapat  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bagian dari  $\frac{7}{48}$  (tujuh per empat puluh delapan) bagian M. Husen alias Ben Husen;

Halaman 47 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16.4.3. Razali Bin M. Husen alias Ben Husen, anak laki-laki kandung (Tergugat VIII), mendapat 1/4 (seperempat) bagian dari 7/48 (tujuh per empat puluh delapan) bagian M. Husen alias Ben Husen;
- 16.4.4. Sayuti Bin M. Husen alias Ben Husen, anak laki-laki kandung (Tergugat X), mendapat 1/4 (seperempat) bagian dari 7/48 (tujuh per empat puluh delapan) bagian M. Husen alias Ben Husen;
- 16.4.5. Hasanuddin Bin M. Husen alias Ben Husen, anak laki-laki kandung (Tergugat XI), mendapat 1/4 (seperempat) bagian dari 7/48 (tujuh per empat puluh delapan) bagian M. Husen alias Ben Husen;
- 16.5. Nurhayati Binti Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien, anak perempuan kandung, mendapat 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian (Turut Tergugat I);
- 16.6. Mardi Binti Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien, anak perempuan kandung, mendapat 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian, bagiannya dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut:
- 16.6.1. Iskandar Bin Usman, anak laki-laki kandung (Turut Tergugat II), mendapat 1/5 (seperlima) bagian dari 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian Mardi;
- 16.6.2. Ibrahim Bin Usman, anak laki-laki kandung (Turut Tergugat III), mendapat 1/5 (seperlima) bagian dari 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian Mardi;
- 16.6.3. Nurmalawati Binti Usman, anak perempuan kandung (Turut Tergugat IV), mendapat 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian Mardi;
- 16.6.4. Syamsiah Binti Usman, anak perempuan kandung (Turut Tergugat V), mendapat 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian Mardi;

Halaman 48 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.6.5. Suryani Binti Usman, anak perempuan kandung (Turut Tergugat VI), mendapat 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian Mardi;
- 16.6.6. Hasbi Bin Usman, anak laki-laki kandung (Turut Tergugat VII), mendapat 1/5 (seperlima) bagian dari 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian Mardi;
- 16.6.7. Mirna Binti Usman, anak laki-laki kandung (Tergugat VIII), mendapat 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian Mardi;
- 16.7. M. Yunus Bin Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien, anak laki-laki kandung, mendapat 7/48 (tujuh per empat puluh delapan) bagian (Turut Tergugat IX);
- 16.8. Ti Aman Binti Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien, anak perempuan kandung, mendapat 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian (Turut Tergugat X);
17. Menghukum Penggugat, para Tergugat serta para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa *a quo* untuk menyerahkan dan membagi harta warisan kepada para ahli waris Tgk. A. Wahab alias Tgk. A. Wahab Lampoeh Drien Bin Geudong secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris tersebut sesuai bagian yang tercantum dalam amar Putusan ini;
18. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan

Halaman 49 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perkara Agama,

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.  
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 50 dari 50 hal. Put. Nomor 54 PK/Ag/2024